



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HENDRIK TUMBELAKA, lahir di Imandi tanggal 16 Januari 1980, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT012, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, NIK 7101101601800302;

TELLI MANDANG, lahir di Tolok tanggal 17 Februari 1967, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT012, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, NIK 7101105702670301;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 November 2021 dibawah register Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama HENGLI TUMBELAKA yang lahir di Imandi tanggal 17 Mei 2005, dari pasangan suami istri HENDRIK TUMBELAKA dan TELLI MANDANG;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : HENGLI TUMBELAKA (WNI)

Tempat Tanggal Lahir : Imandi, 17 Mei 2005

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Ling III, RT. 012, Kel. Imandi, Kec. Dumoga
Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi
Utara

Dengan calon istrinya bernama:

Nama : JENIFER TANDAYU (WNI)
Tempat Tanggal Lahir : Mogoyungung, 26 Agustus 2007
Umur : 14 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Dusun I, Desa Mogoyungung Dua Kec.
Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow,
Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut calon istri;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang dan saat ini anak Para Pemohon dan calon Istrinya sudah tinggal bersama/serumah, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait dan gereja yang akan melakukan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



memberkatkan pernikahan, akan tetapi pihak Cacatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dan pihak gereja belum dapat melakukan pemberkatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 16 tahun;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau bapak rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama HENGLI TUMBELAKA untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama JENIFER TANDAYU;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 26 November 2021, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan lagi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRIK TUMBELAKA Nomor Induk Kependudukan. 7101101601800302 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TELLI MANDANG Nomor Induk Kependudukan. 71011057102670301 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara HENDRIK TUMBELAKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah kabupaten Minahasa pada tanggal 29 Desember 2000, Nomor. 456/18/2000 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HENGLI TUMBELAKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 1 April 2013 Nomor 7101-LT-01042013-0034 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101102603083228 atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS YUNUS PANTOW yang diterbitkan oleh Kepala Keluarga HENDRI TUMBELAKA (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIFER TANDAYU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 10 April 2014 Nomor 7101-LT-10042014-0062 (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOMY SUAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan dispensasi nikah karena anak Para pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa Anak para pemohon masih berusia 16 tahun dan calonnya 14 tahun;
 - Bahwa Anak para pemohon yang hendak menikah bernama HENGLI TUMBELAKA;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



- Bahwa Anak para pemohon hendak dinikahkan karena hubungan asmaranya dengan pacarnya sudah terlalu jauh, dimana anak para pemohon dengan pacarnya yang bernama JENIFER TANDAYU yang juga masih dibawah umur yakni berusia 14 tahun telah berhubungan badan yang menyebabkan JENIFER TANDAYU telah hamil;
- Bahwa saksi tahu masalah pacar anak para pemohon yang bernama JENIFER TANDAYU yang telah hamil dari cerita para pemohon sekitar 2 minggu yang lalu dan saksi melihat sendiri JENIFER TANDAYU telah hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu jika HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU ada hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa setahu saksi HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU belum pernah menikah dengan pasangan yang lain sebelumnya karena mereka masih dibawah umur dan duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah diajukan karena HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU hendak dinikahkan karena JENIFER TANDAYU sudah terlanjur hamil dan pernikahan mereka telah diatur rencananya acara pernikahan tersebut pada hari minggu tanggal 29 November 2021, namun keduanya masih dibawah umur sehingga menurut Dinas Catatan Sipil untuk kelengkapan administrasi harus diajukan permohonan dispensasi nikah dan penetapan ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga para pemohon yang keberatan atas pernikahan HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU;
- Bahwa HENGLI TUMBELAKA sudah tidak sekolah namun sudah bekerja sebagai penambang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TIRSA DENGAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan dispensasi nikah karena anak Para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Anak para pemohon masih berusia 16 tahun dan calonnya 14 tahun;
- Bahwa Anak para pemohon yang hendak menikah bernama HENGLI TUMBELAKA;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



- Bahwa Anak para pemohon hendak dinikahkan karena hubungan asmaranya dengan pacarnya sudah terlalu jauh, dimana anak para pemohon dengan pacarnya yang bernama JENIFER TANDAYU yang juga masih dibawah umur yakni berusia 14 tahun telah berhubungan badan yang menyebabkan JENIFER TANDAYU telah hamil;
- Bahwa saksi tahu masalah pacar anak para pemohon yang bernama JENIFER TANDAYU yang telah hamil dari cerita para pemohon sekitar 2 minggu yang lalu dan saksi melihat sendiri JENIFER TANDAYU telah hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu jika HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU ada hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa setahu saksi HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU belum pernah menikah dengan pasangan yang lain sebelumnya karena mereka masih dibawah umur dan duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah diajukan karena HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU hendak dinikahkan karena JENIFER TANDAYU sudah terlanjur hamil dan pernikahan mereka telah diatur rencananya acara pernikahan tersebut pada hari minggu tanggal 29 November 2021, namun keduanya masih dibawah umur sehingga menurut Dinas Catatan Sipil untuk kelengkapan administrasi harus diajukan permohonan dispensasi nikah dan penetapan ke Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga para pemohon yang keberatan atas pernikahan HENGLI TUMBELAKA dan JENIFER TANDAYU;
- Bahwa HENGLI TUMBELAKA sudah tidak sekolah namun sudah bekerja sebagai penambang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah meminta Dispensasi Kawin untuk anak laki-laki yang bernama Hengli Tumbelaka yang masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, terlebih dahulu akan diperiksa formalitas pengajuan permohonan, yaitu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 maka dikonstantir Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan III, RT012, Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, yang mana masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Kesatu Permohonan** ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua yang dalam hal ini merupakan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, dapat diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya ialah Hengli Tumbelaka, anak kedua Para Pemohon yang akan dimohonkan Dispensasi Kawin dalam permohonan *a quo* (*vide* bukti P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung



yang cukup, dengan syarat pada persidangan tetap mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-7 dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon dari Anak Pemohon dan para saksi dapat diketahui Hengli Tumbelaka saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah menikah dan masih tinggal bersama dengan Para Pemohon, sehingga dapat dikatakan secara hukum belum dewasa, maka untuk dapat menikah pada usia tersebut harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dari Pengadilan, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada saat persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang akan dimintakan Dispensasi Kawin yaitu Hengli Tumbelaka, Calon Istri dari Anak Para Pemohon tersebut yaitu Jenifer Tandayu, Para Pemohon selaku Orang Tua kandung dari Hengli Tumbelaka, serta Orang Tua dari Calon Istri Anak Para Pemohon yaitu Jefri Tandayu dan Nefi Tumulun yang pada pokoknya menerangkan Hengli Tumbelaka dan Jenifer Tandayu memang mempunyai hubungan pacaran sejak tahun 2019 atau 2 (dua) tahun yang lalu, dan sudah saling main ke rumah masing-masing dan memperkenalkan kepada orang tua masing-masing sejak awal berpacaran, kemudian sekarang keduanya telah mengarah ke hubungan yang lebih serius karena Jenifer Tandayu telah mengandung anak dari Hengli Tumbelaka dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan, sehingga pada saat sidang perkara ini dilaksanakan telah diadakan pertemuan keluarga antara keluarga Hengli Tumbelaka dengan keluarga Jenifer Tandayu untuk dapat membicarakan kelanjutan hubungan dari kedua anak tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya mencapai kesepakatan yaitu Hengli Tumbelaka dan Jenifer Tandayu akan segera dinikahkan di Gereja GPD Imandi;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Hengli Tumbelaka dan Jenifer Tandayu yang dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, orang tua dari Jenifer Tandayu dan para saksi yang pada intinya mengetahui antara Hengli Tumbelaka dan Jenifer Tandayu memiliki hubungan asmara dan keduanya memang saling menyayangi dan siap untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta keduanya tidak mempunyai halangan apapun dalam melangsungkan pernikahan yang termasuk



diantaranya yaitu tidak mempunyai hubungan darah secara langsung maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang mengatakan Hengli Tumbelaka sudah menamatkan pendidikan sampai di bangku SMP, kemudian sementara duduk di bangku SMA, Hengli Tumbelaka berhenti melanjutkan sekolah dan mulai bekerja di tambang sudah lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan calon istrinya yaitu Jenifer Tandayu juga masih menempuh pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun dan sementara duduk di bangku SMP, namun karena sedang mengandung maka akan berhenti sementara dan setelah melahirkan akan kembali melanjutkan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun, kemudian Hakim memberikan nasihat khususnya kepada Hengli Tumbelaka agar lebih serius dalam mengambil keputusan serta mempertahankan pekerjaannya, sehingga apabila telah melangsungkan pernikahan dapat menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dan dewasa serta dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga mereka kedepannya dan kepada Jenifer Tandayu agar tetap melanjutkan pendidikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis, yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan khususnya kepada Hengli Tumbelaka untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai kepala keluarga wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terkecuali kepada calon isteri dari anak Para Pemohon yaitu Jenifer Tandayu juga untuk membantu menjaga keharmonisan rumah tangga atau keluarga, serta memastikan kepada Orang Tua dari kedua anak yang akan dinikahkan tersebut untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon ialah khusus berkaitan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk dapat menikah dan tidak ada sengketa yang dipermasalahkan diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hengli Tumbelaka tersebut lahir di Imandi pada tanggal 17 Mei 2005 dan saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga anak Para Pemohon tersebut masih dikategorikan dibawah umur sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya jika dikaitkan pertimbangan yuridis dengan fakta yang terungkap di persidangan, serta dengan memperhatikan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Hengli Tumbelaka untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jenifer Tandayu cukup beralasan untuk dikabulkan dan akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan memberi dispensasi sebagaimana dalam pertimbangan *a quo*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan tersendiri dalam amar penetapan ini, oleh karena itu **Petitum Kedua Permohonan** ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka **Petitum Kesatu Permohonan** ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama HENGLI TUMBELAKA untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama JENIFER TANDAYU;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 oleh JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FADHLI MAKKAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FADHLI MAKKAH, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)